RELAAS PANGGILAN
Nomor 235/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Februari 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 18 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Desi Ratnasari Binti Indra Kusuma, tempat dan tanggal lahir Sungai Ibul, 07 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun II Desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (pali), Provinsi Sumatera Selatan Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal	: Rabu , 25 Juni 2025
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Heryadi Bin Salimin Sebagai Pemohon;;

melawan

Desi Ratnasari Binti Indra Kusuma Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Serasan Radio FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 19 Februari 2025
Jam	: 09.00 WIB

Penanggung-jawab
Serasan Radio FM

.....

Jurusita,

Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN
Nomor 235/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 18 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Desi Ratnasari Binti Indra Kusuma, tempat dan tanggal lahir Sungai Ibul, 07 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun II Desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (pali), Provinsi Sumatera Selatan Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal	: Rabu , 25 Juni 2025
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Heryadi Bin Salimin Sebagai Pemohon;;

melawan

Desi Ratnasari Binti Indra Kusuma Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Serasan Radio FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 19 Maret 2025
Jam	: 09.00 WIB

Penanggung-jawab
Serasan Radio FM

.....

Jurusita,

Jaka Prahmana